



**PUTUSAN**

**NO. 156/PID.B/2010/PN.MRK**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : FRANSISKUS METEMKO alias AUR alias AWUR  
Tempat lahir : Mappi;  
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 02 Desember 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat : Jl. Pembangunan Kamp.Domba 2 RT 27 Merauke;  
Agama : Kristen Katolik;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Pendidikan : SMP ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan : -----

1. Penyidik, No Pol.SP.Han/97/VI/2010/Reskrim Tanggal 22 Juni 2010, sejak tanggal 22 Juni 2010 s/d tanggal 11 Juli 2010;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri, No: B-78/T.1.15/Epp.1/07/2010 tanggal 08 Juli 2010, sejak tanggal 12 Juli 2010 s/d 20 Agustus 2010;
3. Penuntut Umum, Nomor: Print-717/T.1.15/Ep.1/08/2010 Tanggal 05 Agustus 2010, sejak tanggal 05 Agustus 2010 s/d tanggal 24 Agustus 2010;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke, Nomor : 416-I/VIII/ Pen.Pid/2010/PN.Mrk tanggal 13 Juni 2010 sejak tanggal 13 Agustus 2010 s/d tanggal 11 September 2010;
5. Ketua Pengadilan Negeri Merauke, Nomor: -II/I /Pen.Pid/2010/PN.Mrk tanggal 02 September 2010 sejak tanggal 12 September 2010 s/d tanggal 10 Nopember 2010;



Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa yang hadir dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti surat yang dihadirkan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2010 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS METEMKO** alias **AUR** alias **AWUR** bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” melanggar pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terdakwa **FRANSISKUS METEMKO** alias **AUR** alias **AWUR**, karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Telah mendengar Replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Duplik dari Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Rek.: PDM-00/MRK/Ep.1/06/2010 tertanggal 01 Juli 2010 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN:

### Primair:

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (2) KUHP-----

### Subsidaire :

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP-----

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau bantahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, telah didengar keterangan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **DIANA NAMAWENG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekitar Jam 18.30 WIT di Jalan Pembangunan Kampung Domba 3 (tiga) Kab Merauke, saksi baru pulang beribadah bersama-sama dengan teman-teman saksi sebanyak 6 orang ketika kemudian pada saat saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang berjalan kaki, saksi melewati terdakwa dan kedua temannya;
- Bahwa kemudian saksi lalu menyapa terdakwa dan kedua temannya sambil mengatakan “selamat malam” dan terdakwa pun membalasnya lalu saksi meminta ijin lewat didepan terdakwa namun saat itu terdakwa lalu menuju arah belakang saksi sambil kemudian berusaha untuk mengejar saksi dan teman-teman saksi;



- Bahwa dikarenakan kaget, teman-teman saksi lalu melarikan diri dikarenakan ketakutan begitupula saksi yang ikut melarikan diri namun ketika saksi sedang berusaha melarikan diri beberapa meter, saksi berusaha menengok kearah belakang badannya dan saat itu terdakwa sudah berada dibelakang saksi sambil kemudian mengayunkan sebilah parang kearah kepala belakang kanan saksi;
  - Bahwa akibat ayunan parang terdakwa tersebut, saksi terjatuh namun kemudian saksi berusaha melarikan diri menjauhi terdakwa sambil meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi pun dibawa ke RSUD Merauke dan mendapatkan 15 (lima belas) jahitan;
  - Bahwa terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan saksi dan terdakwa tidak pula meminta maaf kepada saksi;
  - Bahwa akibat kejadian ini, saksi tidak bisa melakukan kegiatan/ aktifitasnya sehari-hari;
2. Saksi **NIKODEMA WIMBIT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekitar Jam 18.30 WIT di Jalan Pembangunan Kampung Domba 3 (tiga) Kab Merauke, saksi baru pulang beribadah bersama-sama dengan teman-teman saksi sebanyak 6 orang;
  - Bahwa ketika kemudian pada saat itu saksi bersama dengan teman-teman saksi sedang berjalan kaki, saksi melihat terdakwa bersama kedua temannya sedang berada di jalan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dikarenakan takut, saksi dan teman-teman saksi menumpang ijin untuk lewat didepan terdakwa dan teman-teman saksi dan terdakwa pun menjawab

dan mempersilahkan saksi bersama dengan saksi korban Diana Namaweng dan teman-teman saksi untuk lewat;

- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa lalu mencegat saksi bersama dengan saksi korban Diana Namaweng dan teman-teman saksi lalu berusaha untuk mengejar saksi dan saksi korban Diana Namaweng serta beberapa teman-teman saksi;
- Bahwa dikarenakan takut, saksi bersama dengan saksi korban dan teman-teman saksi lainnya berusaha melarikan diri namun saat itu saksi melihat terdakwa sudah berada dibelakang saksi korban Diana Namaweng lalu saksi melihat terdakwa mengambil sebilah parang dari pinggangnya dan langsung mengayunkan parang yang dibawanya tersebut kearah kepala saksi korban Diana Namaweng;
- Bahwa dikarenakan takut, saksi pun lalu berusaha lari namun terdakwa kemudian sudah berada di depan saksi dan terdakwa pun mengayunkan sebilah parang kearah kepala sebelah kiri saksi lalu saksi pun terjatuh;
- Bahwa ketika kemudian saksi korban berusaha berdiri, terdakwa sudah mengayunkan parangnya tersebut kembali kearah saksi sebanyak 2 (dua) kali namun saksi berusaha menangkisnya dengan memakai tangan kiri saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, kepala kiri saksi mengalami luka robek dan harus dijahit sebanyak 9 (Sembilan) jahitan dan tangan kiri saksi pun terluka dan banyak mengeluarkan darah sehingga harus

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani jahitan sebanyak 7 (tujuh) jahitan dan harus dirawat selama 5 (lima) hari di RSUD Merauke;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban Diana Namaweng, saksi mengetahui bahwa saksi korban mengalami luka pada kepala belakang kanan dan harus mendapatkan 15 (lima belas) jahitan;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan bantuan biaya pengobatan kepada saksi dan aksi korban Diana Namaweng;

- Bahwa terdakwa tidak pula meminta maaf kepada saksi dan aksi korban Diana Namaweng;
- Bahwa akibat kejadian ini, saksi dan saksi korban Diana Namaweng terhalang untuk sementara waktu tidak dapat melakukan aktifitas sehari-harinya;

3. Saksi **GAUDIA ENDOMOP** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekitar Jam 18.30 WIT di Jalan Pembangunan Kampung Domba 3 (tiga) Kab Merauke, saksi baru pulang beribadah bersama-sama dengan teman-teman saksi sebanyak 6 orang ketika saat itu saksi dan para saksi korban serta teman-teman saksi bertemu dengan terdakwa dan kedua teman terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi dan para saksi korban serta teman saksi lainnya meminta ijin untuk lewat didepan terdakwa dan kedua temannya sambil mengatakan “permisi kami mau lewat” dan dijawab terdakwa “lewat sudah kah jalan umum”;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama ketika saksi masih berjalan bersama dengan teman-teman saksi dan para saksi korban, terdakwa mencegat saksi dan teman teman saksi dan para korban sambil menggertak sambil berusaha mengejar saksi dan teman-teman saksi serta para saksi korban sehingga akhirnya dikarenakan takut saksi pun melarikan diri;
- Bahwa ketika dicegat oleh terdakwa dan kedua temannya tersebut, saksi sempat melihat terdakwa memegang sebilah parang ditangannya;
- Bahwa kemudian saksi melihat terdakwa mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya tersebut kearah saksi korban Diana Namaweng sebanyak 1 (satu)

kali kearah kepala belakang saksi korban Diana Namaweng namun saksi tidak melihat ketika terdakwa menganiaya saksi korban Nikodema Wimbit;

- Bahwa kemudian saksi pun berusaha mengamankan diri dengan cara berlari kearah rumah warga dan bersembunyi di rumah warga tersebut;
- Bahwa saksi baru mengetahui ketika di Rumah Sakit Umum Daerah Merauke, saksi korban Diana Namaweng mengalami luka pada kepala sebelah kanan belakang dan saksi korban Nikodema Wimbit mengalami luka pada kepala sebelah kiri dan luka robek pada tangan kirinya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Diana Namaweng dan saksi korban Nikodema Wimbit harus dirawat di RSUD Merauke untuk mendapatkan jahitan pada kepala dan tangannya;
- Bahwa terdakwa tidak memberikan bantuan berupa biaya pengobatan kepada saksi korban Diana Namaweng dan saksi korban Nikodema Wimbit;
- Bahwa terdakwa tidak pula meminta maaf kepada kedua saksi korban;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui akibat kejadian ini, saksi korban Diana Namaweng dan saksi korban Nikodema Wimbit terhalang sementara waktu untuk melakukan aktifitas sehari-harinya;
- 4. Saksi **ALBERTA WAMIN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekitar Jam 18.30 WIT di Jalan Pembangunan Kampung Domba 3 (tiga) Kab Merauke ketika saat itu saksi bersama dengan saksi korban Diana Namaweng dan saksi korban Nikodema Wimbit beserta teman-teman saksi lainnya bertemu dengan terdakwa dan kedua temannya sepulang dari ibadah;
  - Bahwa ketika saat itu saksi melihat terdakwa dan kedua temannya baru keluar dari jalan kecil dan saat itu saksi melihat terdakwa membawa sebilah parang dan dengan jalan sempoyongan dikarenakan mabuk;
  - Bahwa sebelumnya saksi bersama teman-teman saksi dan kedua saksi korban sempat meminta ijin lewat namun tiba-tiba terdakwa sudah berada dibelakang saksi korban Diana dan langsung berusaha mengejar saksi dan teman-teman saksi dan kedua saksi korban;
  - Bahwa dikarenakan takut, saksi pun melarikan diri kearah rumah warga;
  - Bahwa selanjutnya saksi tidak mengetahui apa yang terjadi dengan kedua saksi korban namun setelah di RSUD Merauke, saksi baru mengetahui bahwa saksi korban Diana Namaweng dan saksi korban dirawat di RSUD Merauke dikarenakan saksi korban Diana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namaweng mengalami luka robek pada kepala belakang kanannya dan saksi korban Nikodema Wimbit mengalami luka pada kepala sebelah kiri dan tangan kirinya

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kedua saksi korban menjalani perawatan luka jahitan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa menganiaya saksi korban Diana Namaweng dan saksi korban Nikodema Wimbit;
- Bahwa saksi mengetahui akibat kejadian ini, kedua saksi korban terhalang untuk melakukan aktifitasnya;

5. Saksi **KLEMENTINA WIMBIT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekitar Jam 18.30 WIT di Jalan Pembangunan Kampung Domba 3 (tiga) Kab

Merauke, saksi korban Diana Namaweng dan saksi korban Nikodema Wimbit bersama teman-teman saksi korban sepulang dari ibadah ketika kemudian dicegat oleh terdakwa yang langsung menganiaya saksi korban Diana Namaweng dan saksi korban Nikodema Wimbit;

- Bahwa saksi tidak mengetahui ketika terdakwa menganiaya kedua saksi korban tersebut, saksi hanya mengetahui ketika sesudah kejadian saksi ditelepon oleh saksi Alberta dari RSUD Merauke yang memberitahukan bahwa saksi korban Diana Namaweng dan saksi korban Nikodema Wimbit berada di RSUD Merauke untuk menjalani perawatan akibat luka robek pada Kepala sebelah kanan belakang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Diana Namaweng dan luka robek pada kepala sebelah kiri dan tangan kiri saksi korban Nikodema Wimbit;

- Bahwa sesampainya di RSUD Merauke, saksi melihat saksi korban Diana Namaweng dan saksi korban Nikodema Wimbit menjalani luka jahitan pada kepala dan tangannya dan harus menjalani rawat inap selama beberapa hari;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberikan bantuan berupa biaya pengobatan kepada kedua saksi korban;
- Bahwa akibat kejadian ini kedua saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas pada dasarnya Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekitar Jam 18.30 WIT di Kampung Domba III Kelurahan Rimba Jaya Merauke, terdakwa yang sebelumnya meminum minuman keras bertemu dengan saksi korban Diana Namaweng dan saksi korban Nikodema Wimbit dan beberapa teman saksi lainnya di jalan;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian, para saksi korban dan saksi lainnya sempat menegur terdakwa namun saat itu terdakwa mendengar beberapa saksi mengatakan bahwa ada orang mabuk dan para saksi tersebut berlarian sehingga hal itu membuat terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa kemudian terdakwa pun mengejar kedua saksi korban tersebut dan teman-temannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa pun berusaha mencegat saksi korban pertama dari arah belakang dan langsung mengayunkan sebilah parang yang sebelumnya telah terdakwa bawa sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala sebelah kanan belakang saksi korban lalu saksi korban pun terjatuh;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi korban kedua yang hendak lari namun terdakwa cegat dan terdakwa pun langsung mengayunkan parang tersebut kearah kepala sebelah kiri saksi korban kedua sehingga membuat saksi korban kedua terjatuh namun ketika saksi korban kedua hendak berdiri terdakwa mengayunkan lagi parangnya kearah saksi korban kedua sebanyak 2 (satu) kali sehingga mengenai tangan kiri saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban pertama mengalami luka pada kepalanya dan saksi korban kedua pula mengalami luka pada kepala dan tangan kirinya;
- Bahwa akibat kejadian ini terdakwa mengetahui, kedua saksi korban dirawat di RSUD dan terdakwa tidak membantu biaya pengobatan kedua saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak meminta maaf kepada kedua saksi korban;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa Penganiayaan yang dilakukan terdakwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekitar Jam 18.30 WIT di Kampung Domba III Kelurahan Rimba Jaya Merauke;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian terdakwa yang sempat meminum minuman keras bertemu dengan para saksi korban yaitu saksi korban Diana Namaweng dan saksi korban Nikodema Wimit dan beberapa teman saksi lainnya di jalan;
- Bahwa para saksi korban dan saksi lainnya sempat menegur terdakwa untuk numpang lewat namun saat itu terdakwa mendengar beberapa saksi mengatakan bahwa ada orang mabuk dan para saksi tersebut berlarian sehingga hal itu membuat terdakwa menjadi emosi;
- Bahwa kemudian terdakwa pun mengejar kedua saksi korban tersebut dan para saksi lainnya;
- Bahwa setelah itu terdakwa pun berusaha mencegat saksi korban pertama yaitu saksi korban Diana Namaweng dari arah belakang dan langsung mengayunkan sebilah parang yang sebelumnya telah terdakwa bawa dari rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala sebelah kanan belakang saksi korban Diana Namaweng lalu saksi korban pun terjatuh;
- Bahwa kemudian terdakwa melihat saksi korban kedua yaitu saksi korban Nikodema Wimit yang hendak lari namun terdakwa cegat dan terdakwa pun langsung mengayunkan parang tersebut kearah kepala sebelah kiri saksi korban



kedua yaitu saksi korban Nikodema Wimbit sehingga membuat saksi korban terjatuh namun ketika saksi korban hendak berdiri terdakwa mengayunkan lagi parangnya kearah saksi korban kedua sebanyak 2 (satu) kali sehingga mengenai tangan kiri saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Diana Damaweng mengalami luka pada kepala sebelah kanan belakang dan saksi korban Nikodema Wimbit pula mengalami luka pada kepala dan tangan kirinya;
- Bahwa akibat kejadian ini kedua saksi korban dirawat di RSUD selama beberapa hari dan harus mengalami jahitan pada kepala dan tangan;
- Bahwa terdakwa tidak membantu biaya pengobatan kedua saksi korban;
- Bahwa terdakwa tidak meminta maaf kepada kedua saksi korban;
- Bahwa untuk sementara waktu kedua saksi korban tidak dapat menjalankan aktifitasnya sehari-hari;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan dari saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti dan bukti surat maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, yaitu Primair melanggar pasal 351 ayat (2) KUHP dan Subsidair melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sehingga untuk

membuktikan kesalahan Terdakwa maka pertama-tama yang harus diperiksa terlebih dahulu adalah dakwaan Primair dan apabila tidak terbukti barulah dakwaan Subsidair dibuktikan, namun apabila dakwaan Primair sudah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

1. **Barangsiapa ;**
2. **Melakukan Penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan Luka Berat;**

## Ad.1. **Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“Barang Siapa”**, adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya;

Menimbang, bahwa unsur **“Barang siapa”** yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani bernama **FRANSISKUS METEMKO** alias **AUR** alias **AWUR** dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur I : **“Barangsiapa”** telah terpenuhi ;

## Ad. 2. **Melakukan Penganiayaan ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Penganiayaan”** menurut Yurisprudensi yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Dengan Sengaja/kesengajaan ”** adalah bersumber kepada suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materiil sebagai lawan dari kelalaian atau kealpaan. Menurut Memorie Van Toelicing, **“sengaja”** dimaksudkan seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja harus **menghendaki (Willens) perbuatan itu**, serta harus **menginsafi/mengerti (Wetens) akan akibat dari perbuatannya** dapat menimbulkan rasa sakit/luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2010 sekitar Jam 18.30 WIT di Kampung Domba III Kelurahan Rimba Jaya Merauke, Bahwa terdakwa yang sempat meminum minuman keras bertemu dengan para saksi korban yaitu saksi korban Diana Namaweng dan saksi korban Nikodema Wimbit dan beberapa teman saksi lainnya di jalan ketika kemudian para saksi korban dan saksi lainnya sempat menegur terdakwa dan kedua temannya untuk meminta ijin menumpang lewat namun saat itu terdakwa mendengar beberapa saksi mengatakan bahwa ada orang mabuk dan para saksi tersebut berlarian sehingga hal itu membuat terdakwa menjadi emosi kemudian terdakwa pun mengejar kedua saksi korban tersebut dan para saksi lainnya;

Menimbang bahwa setelah itu terdakwa pun berusaha mencegat saksi korban pertama yaitu saksi korban Diana Damaweng dari arah belakang dan langsung mengayunkan sebilah parang yang sebelumnya telah terdakwa bawa dari rumah terdakwa sebanyak 1 (satu) kali kearah kepala sebelah kanan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





belakang saksi korban Diana Namaweng lalu saksi korban pun terjatuh dan ketika itu terdakwa melihat saksi korban kedua yaitu saksi korban Nikodema Wimbis yang hendak lari namun terdakwa cegat dan terdakwa pun langsung mengayunkan parang tersebut kearah kepala sebelah kiri saksi korban

kedua yaitu saksi korban Nikodema Wimbis sehingga membuat saksi korban terjatuh namun ketika saksi korban hendak berdiri terdakwa mengayunkan lagi parangnya kearah saksi korban kedua sebanyak 2 (satu) kali sehingga mengenai tangan kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut diatas, meskipun pada saat kejadian terdakwa berada dalam keadaan mabuk namun sepatutnya dapat diketahui bahwa terdakwa berada dalam keadaan sadar/menyadari dengan baik ketika mendengar ada beberapa saksi mengatakan bahwa ada orang mabuk pada dirinya sehingga membuat terdakwa menjadi emosi dan langsung melakukan perbuatannya tersebut kepada kedua saksi korban dan patut pula diketahui terdakwa bahwa perbuatannya mengayunkan sebilah parang kearah kedua saksi korban tersebut membuat/ menimbulkan luka robek dan rasa sakit pada kedua saksi korban yaitu saksi korban Diana Damaweng dan saksi korban Nikodema Wimbis sehingga dengan demikian terhadap unsur II : **“Melakukan Penganiayaan”** telah terbukti;

**Ad. 3. Mengakibatkan Luka Berat;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak di harap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat membahayakan maut.

Menimbang, bahwa pengertian luka berat juga mempunyai pengertian sebagai luka yang timbul secara terus menerus sehingga membuat tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya, tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca inderanya baik itu indera penglihatan, penciuman,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendengaran, rasa lidah maupun rasa kulit atau tidak bisa menggerakkan anggota badannya lagi, pikiran terganggu, kacau atau tidak dapat berpikir dengan normal lebih dari empat minggu;

Menimbang, bahwa telah terungkap fakta hukum dipersidangan bahwa akibat perbuatan terdakwa mengayunkan sebilah parang kearah kepala sebelah kanan belakang saksi korban Diana Damaweng dan kepala sebelah kiri serta tangan kiri saksi korban Nikodema Wimbit menimbulkan luka robek pada kedua saksi korban, hal mana bersesuaian pula dengan dengan bukti surat berupa :

1. Visum et Repertum Nomor : 353/VR/072/2010 atas nama DIANA NAMAWENG tertanggal 24 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Dr. EKAMAYA SOFA IRAWATI dengan uraian tentang kelainan-kelainan yaitu : luka robek kepala atas kanan dengan ukuran delapan kali satu setengah kali tiga centimeter

Sedalam tulang, terdapat patah tulang tengkorak sepanjang delapan centimeter. Kesimpulan: kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan akibat benda tumpul.

2. Visum et Repertum Nomor : 353/VR/073/2010 atas nama NIKODEMA WIMBIT tertanggal 24 Juni 2010 yang ditanda tangani oleh Dr. EKAMAYA SOFA IRAWATI dengan uraian tentang kelainan-kelainan yaitu : luka robek kepala atas kiri dengan ukuran delapan kali satu setengah kali dua setengah centimeter Sedalam tulang, terdapat patah tulang tengkorak sepanjang delapan centimeter dan luka robek pada lengan bawah kiri ukuran tiga kali satu kali satu centimeter, Kesimpulan: kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh kekerasan akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang ditimbulkan akibat perbuatan terdakwa kepada kedua saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban tidak menjadikan kedua saksi korban harus kehilangan salah satu panca inderanya dan tidak menjadikan kedua saksi korban tidak mampu lagi

melakukan pekerjaan ataupun aktifitasnya namun kedua saksi korban hanya terhalang untuk sementara waktu untuk melakukan aktifitas sehari-harinya sehingga dengan demikian terhadap unsur III : **“Mengakibatkan Luka Berat”** ini menjadi tidak terbukti:

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur pada pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan primair maka dakwaan tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti dan oleh karenanya membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim dengan ini perlu mempertimbangkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum selanjutnya yaitu Dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 351 ayat(1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barangsiapa ;**
2. **Melakukan penganiayaan;**

## **Ad. 1. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Barang Siapa, karena telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam pembuktian Dakwaan Primair maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur I : **“Barangsiapa”** dalam Dakwaan Subsidair juga telah terpenuhi;

## **Ad. 2.. Melakukan Penganiayaan;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Melakukan Penganiayaan, karena telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam pembuktian Dakwaan Primair maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur II : **“Melakukan Penganiayaan”** dalam Dakwaan Subsidair juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya terdakwa ditahan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang sah, maka agar terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHAP kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat 1 KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dinilai patut dan adil bagi terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membuat trauma pada diri para saksi korban;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangkan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan pasal 351 ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS METEMKO** alias **AUR** alias **AWUR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa **FRANSISKUS METEMKO** alias **AUR** alias **AWUR** dari dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa **FRANSISKUS METEMKO** alias **AUR** alias **AWUR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**PENGANIAYAAN**”;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 ( satu ) tahun, 4 ( empat ) bulan;
5. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan kepada terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 September 2010 oleh kami **SUWARJO, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DINAR PAKPAHAN, S.H.** dan **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim- hakim Anggota tersebut dibantu oleh **WA ROSIA BA'DIA, S.E, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, dihadapan **ANITA, D.L., TOBING, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke serta dihadiri terdakwa;

Hakim Anggota,

1. **DINAR PAKPAHAN S.H.**
2. **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.**

Hakim Ketua,

**S U W A R J O, S. H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

--	--

Panitera Pengganti,

WA ROSIA BA'DIA, S.E, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)